



PUTUSAN

Nomor 2406 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamraliani, S.H, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), berkantor di Jalan Trunojoyo Blok M/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2014;

II. 1. GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI, berkedudukan di Jalan Letda Tantular Nomor 1, Renon, Denpasar;

2. MANAGER PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI AREA BALI SELATAN RAYON DENPASAR, berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman Nomor 2, Denpasar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H.,Sp.N, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 Mei 2014;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III;

melawan:

RUSMIN, bertempat tinggal di Jalan Batukaru Nomor 2A, Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Korassa Sonbai, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pidada Barat XIII Nomor 22, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II, III, di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari almarhumah Dina Wahyuni yang menikah pada tanggal 1 April 1993 sesuai dengan Surat Nikah Nomor 114/16/4/1994 kemudian meninggal akibat terkena kawat listrik tegangan tinggi yang putus dan jatuh menimpa tubuh istri Penggugat pada hari Minggu, 17 Juli 2011 kira-kira Pkl. 12.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Batukaru Nomor 2A, Kelurahan Monang-Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, istri dari Penggugat meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Wangaya Denpasar, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan pihak RSUD Wangaya Denpasar tertanggal 17 Juli 2011;
2. Bahwa almarhumah Dina Wahyuni lahir di Surabaya, 25-01-1974 dan usia ketika korban Dina Wahyuni meninggal dunia adalah 37 tahun dimana usianya masih disebut usia produktif tenaga kerja di Indonesia sampai usia 60 tahun, sehingga apabila diperhitungkan sisa masa usia produktif dari almarhumah Dina Wahyuni adalah 60 tahun-37 tahun = 23 tahun, berarti sisa masa produktif dari almarhumah Dina Wahyuni masih 23 tahun;
3. Bahwa semasih hidupnya almarhumah Dina Wahyuni mempunyai usaha sebagai pedagang lalapan dan agen ikan lele yang membuka usahanya di Jalan Gunung Batukaru Nomor 2A, Kelurahan Monang-Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan penghasilan almarhumah Dina Wahyuni setiap harinya dari berjualan lalapan dan sebagai agen ikan lele adalah sebesar ± Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah):
 - 1). Kalau diperhitungkan penghasilan setiap bulannya adalah sebesar: 30 hari x Rp300.000,00 adalah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2). Kalau diperhitungkan penghasilan setiap tahunnya adalah sebesar: 12 bulan x Rp9.000.000,00 adalah sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - 3). Kalau diperhitungkan penghasilan sisa masa usia produktif almarhumah Dina Wahyuni adalah sebesar 23 tahun x Rp108.000.000,00 adalah sebesar Rp2.484.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
4. Bahwa selain daripada kerugian materiil yang di alami oleh Penggugat sebesar Rp2.484.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang nilainya

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hal ini dikarenakan Penggugat dan keluarga telah kehilangan sosok seorang ibu dan istri, dimana almarhumah selama ini menjadi tulang punggung bagi Penggugat dan atau kedua anaknya;

5. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

Pasal 50 ayat 2: "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pasal 50 ayat 3: "Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban", dengan demikian perbuatan Tergugat III yang karena kelalaiannya menyebabkan istri Penggugat meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa ditariknya Tergugat II dan Tergugat I dalam perkara ini, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa direktur utama bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, yang mana Tergugat I sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) Kantor Pusat bertanggung jawab terhadap Tergugat III sebagai Manager PT PLN (Persero) Distribusi Area Bali Selatan Rayon Denpasar demikian pula dengan Tergugat II sebagai General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali, harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat oleh Tergugat III di dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagai Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Selatan Rayon Denpasar, dengan demikian adalah tepat dalam perkara perdata ini Tergugat II dan Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara;

7. Bahwa Tergugat III sebagai Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Selatan Rayon Denpasar yang berada di bawah naungan Tergugat II dan Tergugat I yang merupakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi yang harus bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa dari istri Penggugat maka sepatutnya Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat I di hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 Kerugian materiil sebesar Rp2.484.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);

7.2 Kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III haruslah dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan pengadilan ini, maka mohon agar pengadilan menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya dalam memenuhi keputusan pengadilan terhitung sejak putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti rugi karena kelalaian tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Tergugat III yang terletak di Jalan P.B. Sudirman Nomor 2 Denpasar dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah suami sah dari almarhumah Dina Wahyuni sesuai dengan Surat Nikah Nomor 114/16/4/1994;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang karena kelalaian telah mengakibatkan istri Penggugat yang bernama Dina Wahyuni meninggal dunia akibat terkena kawat listrik tegangan tinggi yang putus dan jatuh menimpa tubuh istri Penggugat pada hari Minggu tertanggal 17 Juli 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) Kantor Pusat dan Tergugat II sebagai General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali yang membawahi Tergugat III sebagai Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Selatan Rayon Denpasar haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:

5.1 Kerugian materiil sebesar Rp2.484.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);

5.2 Kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Yang dibayar tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya dalam memenuhi keputusan pengadilan terhitung sejak putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat III;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa dalil-dalil gugatan yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya adalah sangat kabur dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat beralamat di Jalan Batukaru Nomor 2A, Monang Maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, namun demikian setelah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengecek di lokasi tempat tinggal Penggugat ternyata Penggugat tidak berdomisili di alamat tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan gugatan Penggugat;
2. Bahwa fakta yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya bertentangan satu sama lain, khususnya antara peristiwa terjadinya dengan tempat kejadiannya. Penggugat mendalilkan bahwa "istri Penggugat meninggal akibat terkena kawat listrik tegangan tinggi yang putus", selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa "istri Penggugat meninggal dunia di dalam perjalanan menuju RSUD Wangaya Denpasar". Hal ini menunjukkan ketidakjelasan gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka gugatan Penggugat seharusnya untuk ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS tanggal 2 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagiannya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah suami sah dari alm. Dina Wahyuni sesuai dengan Surat Nikah Nomor 114/16/4/1994;

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang karena kelalaian telah mengakibatkan istri Penggugat yang bernama Dina Wahyuni meninggal dunia akibat terputusnya kawat listrik pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum, bahwa Tergugat I sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) Kantor Pusat dan Tergugat II sebagai General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali yang membawahi Tergugat III sebagai Manager PT PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Selatan Rayon Denpasar, haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:
 - 5.1 Kerugian materil sebesar Rp180.862,25 (seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah dua puluh lima sen);
 - 5.2 Kerugian immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);Yang dibayar tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III pada tanggal 9 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 23 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 19 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Pemohonan Kasasi Nomor 504/Pdt.G/2012/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:

Alasan Keberatan 1:

Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, telah berlaku tidak adil/berat sebelah dan melampaui batas wewenang;

1) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari beberapa rentetan peristiwa tersebut disimpulkan:
 - Bahwa kabel listrik yang terputus tersebut adalah milik PLN yaitu T.I, T.II, T.III;
 - Mulai dari kabel listrik terputus, kemudian Dina Wahyuni berlari keluar dari rumah, jatuh di depan rumah dan akhirnya meninggal dunia, hanya dalam tempo yang demikian singkat yaitu antara terputusnya kabel sampai meninggalnya alm. Dina Wahyuni;
- Sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim ada fakta yang terbantahkan, yaitu kematian alm. Dina Wahyuni terjadi hanya dalam tempo yang demikian singkat, berlangsung sangat singkat antara Dina Wahyuni menulis surat di rumah, berlari keluar untuk menyelamatkan diri, ketika berlari yang bersangkutan terjatuh di depan rumahnya dan akhirnya meninggal dunia, hanya dalam waktu yang relatif sangat singkat sekali, karena itu menurut Majelis Hakim, ada faktor hubungan kausal antara terputusnya kabel listrik dan meninggalnya alm. Dina Wahyuni;
- Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti yang diuraikan di atas, apa sudah tepat kematian tersebut cukup dipastrakkan kepada nasib? Apa yang harus dilakukan oleh pengadilan kepada pencari keadilan, karena tidak dapat dibantah bahwa, kematian alm. Dina Wahyuni menurut penilaian Majelis Hakim bukanlah kematian biasa, yang harus diterima sebagai nasib, tetapi kematian alm jelas terkait dan ada hubungan

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan putusanya kabel listrik, walaupun kabel listrik tidak menyentuh tubuh korban. Sekali lagi ditegaskan, bahwa faktanya sebelum kabel terputus dan jatuh di depan rumahnya, alm masih terlihat sehat dan sedang menulis surat, tetapi celaka terjadi yang berakibat kematian adalah setelah mendengar suara ada kabel listrik terputus dan suara ledakan, orang yang sedang berada di dalam rumah langsung berlari menyelamatkan diri dan akhirnya alm. Dina Wahyuni meninggal dunia, Bahwa rentetan peristiwa itulah yang oleh Majelis Hakim menyatakannya berkaitan dan merupakan suatu pemicu utama atas kematian alm;

- Menimbang, bahwa dasar dan alasan Majelis Hakim mempertimbangkan tersebut oleh karena Penggugat di dalam gugatannya, selain mengajukan tuntutan primer juga mengajukan tuntutan subsidair, yaitu permohonan agar menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka atas dasar tuntutan subsidair tersebut Majelis Hakim akan memberikan keadilan yang seadil-adiinya kepada siapapun termasuk Penggugat, karena kematian alm. Dina Wahyuni dinilai berkaitan dan berhubungan langsung dengan terputusnya kabel listrik dan dianggap sebagai pemicu dan sebab utama kematian korban. Kematian Dina Wahyuni bukanlah tanpa sebab tetapi karena sesuatu sebab sebabnya tentu dari terputusnya kabel listrik dan juga bukan karena suatu penyakit seperti yang dikemukakan oleh T-I, T-II;
- Menimbang, bahwa bisa timbul pertanyaan seandainya kabel listrik tidak terputus apakah alm. Dina Wahyuni yang sedang menulis surat, perlu berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Dina Wahyuni akan terjatuh di depan rumahnya? tentu jawabannya dan menurut akal sehat, Dina Wahyuni tidak akan keluar untuk menyelamatkan diri dan tetap menulis surat meneruskan pekerjaannya;
- Menimbang, bahwa dari pertanyaan-pertanyaan di atas Majelis Hakim menyimpulkan kematian alm. Dina Wahyuni sebagai akibat langsung dari terputusnya kabel listrik pembedarannya dapat dipahami dengan menghubungkannya dengan teori hukum kausal yaitu hubungan sebab akibat. Dalam hukum kausal dikenal teori *causa prima* dan *causa proxima*, *causa prima* artinya sebab yang utama dan teori *causa proxima* artinya sebab yang menyertai;
- Menimbang, bahwa dari dua *causa* tersebut, yang menjadi *causa primanya* adalah: Terputusnya kabel listrik, dan yang menjadi *causa* yang ke dua

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



causa proximanya adalah alm berlari keluar menyelamatkan diri yang mengakibatkan kejatuhannya di depan rumah. Dari ke dua causa tersebut, Majelis Hakim dapat memastikan ada hubungan sebab akibat yang saling terkait erat satu sama lain yaitu kabel yang putus, alm meninggal;

- Menimbang, bahwa dari hubungan hukum kausal tersebut (*causa prima* dan *causa proxima*) Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan: "Penyebab kematian alm, adalah akibat terputusnya kabel listrik milik Tergugat;
- Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim sudah menyimpulkan kematian alm adalah karena akibat terputusnya kabel listrik, dan kabel listrik tersebut adalah milik atau yang dikelola oleh Tergugat sendiri, maka kematian alm. Dina Wahyuni bukanlah musibah biasa tetapi ada faktor kelalaian manusia dan pihak yang melakukan kelalaian tersebut adalah pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, timbul pertanyaan lagi mengapa kabel listrik yang begitu berbahaya sampai bisa terputus tentu ini adalah suatu kelalaian karena tidak berupaya maksimum dan teliti untuk merawat kabel-kabel listrik agar tidak sampai terputus;
- Menimbang, bahwa sebagai dasar pembenaran, bahwa ada hubungan kausal di atas dapat dicontohkan bahwa setiap orang pasti merasa akan ketakutan apabila mendengar ada kabel listrik terputus, dan setiap orang pasti berlari untuk menyelamatkan diri. Keadaan demikian telah merupakan suatu persangkaan-persangkaan ketentuan tentang persangkaan-persangkaan terdapat pada Pasal 1915 KUHPerdara yang menyatakan "persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim, dengan ditariknya suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui, bahwa arti dari pada persangkaan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah, masyarakat umum yang mengetahui dan mendengar ada kabel listrik dengan tegangan 20 KV terputus pasti setiap orang akan mengalami ketakutan dan akan berusaha melarikan diri apabila ada kabel listrik putus "demikianlah halnya seperti yang dialami alm. Dina Wahyuni akan berusaha menyelamatkan diri, bahwa ada usaha melarikan diri tersebut menghindari bahaya, ternyata menjadi penyebab kematiannya;
- Menimbang, bahwa dalam usaha alm menyelamatkan diri tersebut akhirnya terjatuh dan meninggal. Dan secara umumpun diketahui, banyaknya orang meninggal dunia akibat terjatuh;
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terputusnya kabel listrik adalah akibat dari kelalaian manusia, dalam hal ini pihak Tergugat-pihak

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Tergugat dinilai tidak maksimum mencegah bahaya terputusnya kabel, sudah seharusnya diketahui, bahwa kabel listrik atau tenaga listrik selain bermanfaat adalah sesuatu yang sangat berbahaya, Tergugat seharusnya menyadari tanggung jawab besarnya melakukan kewajiban hukumnya menjaga keselamatan manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Amanat undang-undang tersebut disebutkan: disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Dalam Pasal 44 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dalam Pasal 44 ayat 2b kegiatan usaha ketenagalistrikan, harus aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta Pasal 44 ayat 3b ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi pengamanan ketenagalistrikan;

- Menimbang, bahwa setiap komponen dibidang kelistrikan, termasuk kabel listrik berada dalam tanggung jawab langsung pihak Tergugat sebagai penyedia tenaga listrik. Tanggung jawab pemilik barang, yang berada yang di dalam tanggung jawabnya ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPdata, yaitu seseorang harus bertanggung jawab karena kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- Menimbang, bahwa pengertian seseorang termasuk Tergugat sebagai badan hukum;
- Menimbang, bahwa terputusnya kabel listrik harus dinyatakan, karena kelalaian pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan kelalaian sebagaimana dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari suatu PMH adalah kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada yang mengalami kerugian atau orang lain yang mendapatkan nafkah dari orang yang menjadi korban dengan alasan: kabel listrik tegangan 20 KV berada dalam tanggung jawab Tergugat;
- Menimbang, bahwa karena itu menurut Majelis Hakim, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kematian alm, kematian Dina Wahyuni tidak dapat disangkal dan dapat dipastikan, karena faktor kelalaian Tergugat-Tergugat;
- Menimbang, bahwa dalam kasus yang dialami istri Penggugat kepada Penggugat patut diberikan keadilan, putusan ini diharapkan dapat memberikan efek pembelajaran kepada semua pihak termasuk kepada Tergugat sendiri, sebagai penegak hukum dan keadilan tentu Majelis

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus menerapkan keadilan yang berdimensi hukum progressif, hukum yang sesuai dengan keadilan yang disuarakan oleh hati nurani dan dapat menangkap denyut jantung pencari keadilan, termasuk kepada Penggugat selaku pencari keadilan;

- Menimbang, bahwa bukti-bukti formal dan bukti-bukti yang ada tidak cukup hanya ditafsirkan secara sempit dan kaku, tetapi harus secara *progressive* yaitu yang dapat menangkap apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang mendambakan keadilan. Seandainya bukti Penggugat dan bukti Tergugat tidak memberikan kejelasan apakah kabel listrik terkena atau tidak terkena kepada korban, tetapi tidak dapat diragukan lagi kematian korban telah ditegaskan karena akibat terputusnya kabel listrik dan sudah dijelaskan dengan menggunakan teori hukum kausal teori sebab akibat. Yaitu sebagai penyebab utama dan pertama, kematian korban alm. Dina Wahyuni;
- Menimbang, bahwa dasar menerapkan teori hukum kausal dalam melihat kematian alm. Dina Wahyuni dengan menghubungkan antara alat bukti persangkaan-persangkaan (Pasal 1915 KUHPerdara) dengan penerapan hukum *progressive* dalam kasus kematian alm. Dina Wahyuni kedua hal tersebutlah yang dapat membuktikan kematian alm. Dina Wahyuni kedua hal tersebutlah yang dapat membuktikan kematian alm. Dina Wahyuni bukanlah kematian biasa yang harus diterima apa adanya oleh pihak keluarga, tetapi telah ditemukan ada fakta kelalaian kemudian Hakim menemukan, bahwa yang harus bertanggung jawab adalah pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pelaku usaha yang tidak dapat memberikan perlindungan yang aman kepada masyarakat yang berdiam tinggal di bawah aliran listrik;
- Menimbang, bahwa dalam penerapan hukum yang berkeadilan *substantive* bukan dengan penerapan hukum yang kaku dan sempit yang bersifat prosedural semata, tetapi harus dapat memberikan keadilan yang bersifat substansial, karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan istri Penggugat meninggal dunia karena terputusnya kabel listrik dapat dikabulkan;
- Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti dari Tergugat, menurut Majelis Hakim, Tergugat-Tergugat tidak dapat membantah kematian korban dan tentang terputusnya kabel listrik karena itu dalil dan bukti-bukti Tergugat-Tergugat tidak dapat mematahkan bukti dan fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut bahkan Majelis Hakim dapat menunjuk pada unsur-unsur PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang pertama yang

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut Penggugat bertentangan dengan kewajiban dan yang bertentangan dengan ketelitian dua asas dan unsur PMH telah dilanggar oleh Tergugat, pertama tidak memenuhi kewajiban dan kedua tidak teliti untuk mencegah bahaya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009;

- Menimbang, bahwa di atas tidak dinyatakan kematian alm. Dina Wahyuni adalah karena faktor kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyebabkan kematian alm. Dina Wahyuni dikategorikan sebagai PMH (Perbuatan Melawan Hukum);

2) Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, sebab jelas bertentangan dengan asas hukum yang berlaku serta bertentangan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi, hal tersebut dapat Para Pemohon Kasasi buktikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sungguh sangat jelas telah terbukti *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memihak kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, bahkan kalau dicermati lebih jauh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah bertindak seolah-olah menjadi kuasa hukum dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dari betapa sungguh sangat gigihnya *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memperjuangkan kepentingan dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan adanya "tuntutan subsider"/ *ex aequo et bono* dalam gugatan tersebut, telah memaksakan diri dengan merekayasa dan/atau mencari-cari asumsi/dalil-dalil hukum sebagai alasan pembenar dalam memberikan pertimbangan hukum yang cenderung sangat memihak dan/atau berat sebelah demi untuk memenuhi kepentingan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- Bahwa tindakan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberikan pertimbangan hukum yang mana cenderung berat sebelah tersebut di

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



atas, adalah merupakan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*ultra petita*) dan melanggar ketentuan hukum, terlebih lagi ternyata tindakan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah bertentangan dengan fakta yang terjadi sebenarnya dan telah merugikan pihak Para Pemohon Kasasi;

- Bahwa tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*ultra petita*) dan melanggar ketentuan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, antara lain telah terbukti dengan sangat jelas karena dalam amar putusannya telah merubah dan/atau mengganti bunyi “petitum” sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, angka ke 3 disebutkan:
“Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang karena kelalaian telah mengakibatkan istri Penggugat yang bernama Dina Wahyuni meninggal dunia akibat terputusnya kawat listrik pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum”;
 - ✓ Padahal dalam petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, disebutkan:
“Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang karena kelalaian telah mengakibatkan istri Penggugat yang bernama Dina Wahyuni meninggal dunia akibat terkena kawat listrik tegangan tinggi yang putus dan jatuh menimpa tubuh istri Penggugat pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum”;
- Bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti otentik dan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:
 - ✓ Sesuai dengan “pertimbangan hukum” *Judex Facti*:
Menimbang, bahwa dari bukti surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat pada tubuh korban tidak dapat disimpulkan ada tanda-tanda tubuh yang terbakar sebagaimana lazimnya tubuh seseorang yang terluka bakar akibat terkena listrik, dengan bukti P5 dan P6 serta keterangan saksi-saksi Penggugat bukti yang sama dengan bukti Tergugat T.I, T.II, T.III-1 (foto jenazah alm. Dina Wahyuni bukti T-I, T-II, T-III-6 (foto tanah yang terbakar akibat sengatan listrik) serta keterangan ahli atas nama DR. Ida Bagus Putu Alit, SpF.,DFM. Ahli

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa kabel listrik terkena kepada alm. Dina Wahyuni karena sesuai dengan bukti surat kematian P5 bukti P6 *Visum Et Repertum* (V.E.R) bukti T.I, T.II, T.III (foto jenazah alm) bukti T.I, T.II, T.III-6 (foto tanah yang terbakar karena tersengat listrik) dan keterangan ahli forensik tersebut tidak tampak tanda-tanda spesifikasi/khusus terbakar oleh listrik dan dalam surat keterangan kematian V.E.R tidak dapat disimpulkan apa yang menjadi kematian alm. Karena itu Majelis Hakim tidak melihat atau menemukan fakta bahwa kabel listrik ada menyentuh alm, apalagi saksi-saksipun tidak ada melihat alm terkena listrik dan ternyata juga tempat alm jatuh jarak dengan kabel listrik tergantung;

- ✓ Bahwa istri Penggugat yang bernama Dina Wahyuni meninggal dunia bukan dari akibat terkena kawat listrik tegangan tinggi yang putus dan jatuh menimpa tubuh istri Penggugat, akan tetapi yang bersangkutan meninggal karena jatuh disebabkan adanya penyakit jantung/stroke yang dideritanya;
- ✓ Bahwa oleh karena itu petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas adalah tidak terbukti !!, sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya !!;
- Bahwa walaupun sudah sangat jelas gugatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karena “petitum” yang merupakan pokok perkara tidak terbukti dalam persidangan, akan tetapi *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dengan segala rekayasa justru malah mencari-cari asumsi/dalil-dalil hukum sebagai alasan pembenar dalam memberikan pertimbangan hukum dan merubah “petitum” dalam amar putusannya, demi untuk memenuhi kepentingan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, oleh karena itu hal tersebut merupakan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*ultra petita*) dan melanggar ketentuan hukum;
- Bahwa larangan terhadap putusan *ultra petita* tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yang mana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang Hakim memutus

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan tersebut;

- Bahwa di dalam ketentuan Hukum Acara Perdata berlaku azas Hakim harus bersifat pasif, sehingga dalam persidangan Hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan, oleh karena itu putusan *ultra petita* tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam ketentuan hukum acara perdata;
- Bahwa hasil putusan pengadilan perkara perdata pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekara, karena itu Hakim hanya menimbang dan memeriksa materi dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta tuntutan hukum yang didasarkan pada gugatan/perkara perdata tersebut;
- Bahwa putusan yang dibuat oleh Hakim dengan melampaui batas wewenang atau *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat hukum, meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun sesuai kepentingan umum, karena putusan *ultra petita* tersebut telah melanggar ketentuan hukum;
- Bahwa dalil pihak Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperkuat dan didukung oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - ✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 menyatakan sebagai berikut:

“Tuntutan di dalam surat gugatan Penggugat terdiri dari: Primair dan Subsidaire (*ex aequo et bono*). Bilamana *Judex Facti* akan memberikan putusan atas “petitum subsidair” yaitu “gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan”, maka putusan Hakim tersebut harus berhubungan atau masih terkait dalam kerangka tuntutan (*petitum*) primairnya. Tidak dapat bila amar putusan atas tuntutan subsidair, melebihi hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat dalam tuntutan primairnya atau melebihi inti dari tuntutan primair”;

 - Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972;
 - Perkara: Mertowidjojo cs melawan B. Mertodirdjo;
 - Mahkamah Agung Majelis terdiri dari: Prof. R. Sardjono, S.H.

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua) dengan Hakim: DH. Lumbanradja, S.H. dan Indroharto, S.H;

- ✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976 menyatakan sebagai berikut:

"Suatu gugatan perdata, petitumnya disusun secara alternative berupa "tuntutan primair" dan "tuntutan subsidair" (mohon keadilan). Sesuai dengan tata tertib beracara, maka Majelis Hakim seharusnya memilih salah satu dari tuntutan Penggugat tersebut, apakah primair ataukah subsidair, yang akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adalah tidak benar (menurut Hukum Acara Perdata) bila mana Majelis Hakim menggunakan "kebebasan" yang diberikan dalam memberi putusan, berupa: mengabulkan tuntutan subsidair, berdasar dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada "tuntutan primair";

- o Mahkamah Agung Nomor 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976;
- o Perkara Gugatan: Fa Sari Teknik melawan Budijono;
- o Mahkamah Agung Majelis terdiri dari: DH. Lumbanradja, S.H. (Ketua) dengan Hakim Anggota: R. Djoko Soegianto, S.H dan Indroharto, S.H;

- ✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980 menyatakan sebagai berikut:

"Kaidah hukum yang didapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas adalah:

"*Judex Facti* Pengadilan Tinggi dinilai Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum acara perdata dalam perkara tersebut di atas, karena dalam putusan Hakim yang bersangkutan ternyata telah membuat/mengambil kesimpulan hukum yang tidak didasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan";

"Kesimpulan Hakim sebagai fakta hukum yang dianggap terbukti dalam persidangan, seharusnya didasarkan atas adanya alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan dan selanjutnya di pertimbangkan dalam putusannya tersebut";

- o Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980. Majelis terdiri dari: Indroharto, S.H. Sebagai Ketua Sidang dengan Hakim Anggota: Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H., dan S. Hendrotomo, S.H., dan Panitera Pengganti Aisjah, S.H;
- Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Denpasar telah terbukti melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*ultra petita*) dan melanggar ketentuan hukum, oleh karena itu dengan berpedoman dan menerapkan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013 tersebut di atas harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Alasan Keberatan 2:

Judex Facti telah melakukan kesalahan berat dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, sehingga salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 44 s/d 45 “Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014” *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan sebagai berikut:

- ✓ Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan, “apakah penyebab kematian alm apakah disebabkan oleh karena penyakit atau sebab lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh Tergugat ?;
- ✓ Menimbang, bahwa karena itu, perlu diselidiki secara detail dan lengkap apa yang menjadi sebab kematian Dina Wahyuni, dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyebutkan bahwa alm. Dina Wahyuni meninggal karena sesuatu penyakit, karena itu beban pembuktian pun dibebankan juga kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikannya, akan tetapi selama persidangan, ternyata Tergugat pun tidak pernah membuktikan kematian alm itu, karena disebabkan penyakit atau karena sebab lain sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat. Tergugat hanya menyimpulkan kematian alm disebabkan penyakit, tetapi tidak pernah membuktikan penyakit apa yang dimaksud Tergugat sebagai penyebab kematiannya;
- ✓ Menimbang, bahwa sebab lain yang dikemukakan oleh Tergugatpun sebagai penyebab kematian alm tidak juga pernah dibuktikan oleh Tergugat. Mestinya apa yang didalilkan oleh Tergugat di dalam bantahannya semestinya juga harus dibuktikan sebagai yang diwajibkan

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



oleh pasal undang-undang di atas;

- 2) Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, sebab jelas bertentangan dengan azas hukum yang berlaku serta bertentangan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi, hal tersebut dapat Para Pemohon Kasasi buktikan sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti otentik dan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta hukum bahwa istri Penggugat yang bernama Dina Wahyuni meninggal dunia bukan dari akibat terkena kawat listrik tegangan tinggi yang putus dan jatuh menimpa tubuh istri Penggugat, akan tetapi yang bersangkutan meninggal karena jatuh disebabkan adanya penyakit jantung/stroke yang dideritanya;
- Bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah diakui secara tegas oleh *Judex Facti* sesuai dengan “pertimbangan hukumnya” yang menyatakan: “Menimbang, bahwa dari bukti surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat pada tubuh korban tidak dapat disimpulkan ada tanda-tanda tubuh yang terbakar sebagaimana lazimnya tubuh seseorang yang terluka bakar akibat terkena listrik, dengan bukti P5 dan P6 serta keterangan saksi-saksi Penggugat bukti yang sama dengan bukti Tergugat T.I, T.II, T.III-1 (foto jenazah alm. Dina Wahyuni bukti T-I, T-II, T-III-6 (foto tanah yang terbakar akibat sengatan listrik) serta keterangan ahli atas nama DR. Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM. Ahli Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa kabel listrik terkena kepada alm. Dina Wahyuni karena sesuai dengan bukti Surat Kematian P5 bukti P6 *Visum Et Repertum* (V.E.R) bukti T.I, T.II, T.III (foto jenazah alm) bukti T.I, T.II, T.III-6 (foto tanah yang terbakar karena tersengat listrik) dan keterangan ahli forensik tersebut tidak tampak tanda-tanda spesifikasi/khusus terbakar oleh listrik dan dalam surat keterangan kematian V.E.R tidak dapat disimpulkan apa yang menjadi kematian alm. Karena itu Majelis Hakim tidak melihat atau menemukan fakta bahwa kabel listrik ada menyentuh alm, apalagi saksi-saksipun tidak ada melihat alm terkena listrik dan ternyata juga tempat alm jatuh jaraknyapun sangat jauh dengan kabel listrik yang tergantung”;
- Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata “beban pembuktian” pertama kali harus menjadi tanggungjawab pihak Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pemikiran logis oleh karena Penggugat adalah pihak yang

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai adanya suatu perkara, karena itu Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam perkara *a quo* telah terbukti dengan sungguh sangat jelas dan tegas, ternyata pihak-pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya;
- Bahwa oleh karena pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka hal tersebut sekaligus membuktikan kebenaran atas semua dalil-dalil bantahan/sangkalan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;
- Bahwa dalil pihak Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperkuat dan didukung oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975 menyatakan sebagai berikut:

Bilamana *Judex Facti* menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

- Mahkamah Agung Nomor 880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975;
- Gugatan: Pea', mandi dkk melawan So'konten;
- Sengketa: Harta waris yang dikuasai pihak lain;
- Mahkamah Agung Majelis terdiri dari: Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H. (Ketua) dengan Hakim Anggota: Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H. Dan Indroharto, S.H;

✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan sebagai berikut:

Dalam persidangan, dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh pihak Tergugat, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 163 H.I.R, "beban pembuktian" terlebih dulu harus diberikan kepada pihak Penggugat, yang wajib membuktikan dalilnya...yang menjadi dasar gugatannya;

- Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;
- Sengketa: Rektor v.s Yayasan di Univ. Trisakti;

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung selaku sidang dengan Hakim-Hakim Anggota: Mariana Sutadi, S.H. (Wakil Ketua) dan H. Abdul Kadir Mappong, S.H.,M.H. (Ketua Muda);

- Bahwa terlebih lagi ternyata *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas telah melakukan kesalahan fatal, oleh karena ternyata telah terbukti dengan sengaja tidak mempertimbangkan dan tidak memeriksa bukti yang sangat menentukan yang disampaikan oleh pihak Para Pemohon Kasasi yaitu "keterangan saksi" sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa keterangan saksi (2) sdr. Wawan Ridwan (tetangga alm. Dina Wahyuni) dan saksi (3) sdr. Alfian Rusdhany (anak dari alm. Dina Wahyuni), dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, terdapat fakta hukum yang sangat penting dan menentukan yang sengaja tidak dicatat dan tidak periksa atau tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut. Keterangan penting sesuai fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi antara lain:
 - Bahwa pada waktu kabel listrik putus disertai ledakan, saksi sdr. Wawan Ridwan mengaku sedang berada di dalam rumahnya sendiri, bukan di rumah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
 - Bahwa saksi sdr. Wawan Ridwan tinggal di seberang rumah atau di seberang jalan tempat tinggalnya alm. Dina Wahyuni, oleh karena itu saksi Wawan Ridwan mengetahui bahwa alm. Dina Wahyuni pernah kena stroke beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pernah menjalani perawatan di RSUD Wangaya;
 - Bahwa menurut saksi sdr. Wawan Ridwan, penyebab stroke yang dialami oleh alm. Dina Wahyuni adalah disebabkan oleh penyakit jantung yang dideritanya;
 - Bahwa saksi sdr. Wawan Ridwan setelah mendengar adanya ledakan lalu saksi keluar rumah dan karena melihat kabel listrik putus dan menggantung di pohon, lalu saksi dengan tenang menelpon untuk melaporkan hal itu kepada PLN dan tidak lama kemudian petugas PLN datang ke lokasi kejadian;
 - Bahwa dalam keterangan saksi 3 sdr. Alfian Rusdhany mengakui dan menerangkan bahwa benar ibunya (alm. Dina Wahyuni) pernah terkena penyakit jantung dan mengalami stroke;

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi 2 sdr. Wawan Ridwan, tentang alm. Dina Wahyuni beberapa kali stroke karena mengidap penyakit jantung dan menjalani rawat inap di rumah sakit dihubungkan dengan keterangan saksi 3 Alfian Rusdhany yaitu anak alm. Dina Wahyuni, yang mengakui dan membenarkan alm. Dina Wahyuni pernah kena penyakit jantung dan mengalami stroke, maka keterangan kedua saksi tersebut di atas, satu dengan lainnya saling bersesuaian; Dengan demikian dari kedua keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut merupakan suatu fakta yang ditemukan dalam persidangan. Bahwa alm. Dina Wahyuni memang benar menderita sakit jantung dan pernah stroke beberapa kali;
- Dr. Iskandar Junaidi, dalam bukunya berjudul “*Stroke-Waspada! Ancamannya*”, penerbit Andi, Yogyakarta, tahun 2011, halaman 13 mengatakan:

“Stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf (*deficit neurologic*) akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Secara sederhana stroke akut didefinisikan sebagai penyakit otak akibat terhentinya suplai darah ke otak karena sumbatan (*stroke iskemik*) atau pendarahan (*stroke hemoragik*). Pada *stroke iskemik*, aliran darah ke otak terhenti karena *aterosklerotik* atau bekuan darah yang telah menyumbat suatu pembuluh darah, melalui proses *aterosklerosis*. Sedangkan pada stroke pendarahan (*hemoragik*), pembuluh darah pecah sehingga aliran darah menjadi tidak normal dan darah yang keluar merembes masuk ke dalam suatu daerah di otak dan merusaknya. Stroke akut baik yang *iskemik* maupun *hemoragik* merupakan kedaruratan medis yang memerlukan penanganan segera karena dapat menimbulkan kecacatan permanen atau kematian”;
- Bahwa dengan ditemukannya fakta hasil persidangan dalam perkara ini, bahwa alm. Dina Wahyuni pernah stroke karena mengidap penyakit jantung dan dirawat inap di RSUD Wangaya sebagaimana keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut di atas, maka telah terbukti alm. Dina Wahyuni meninggal bukan karena terkena kabel listrik yang putus, namun karena alm. Dina Wahyuni menderita penyakit jantung dan stroke, sehingga pihak Para Pemohon Kasasi telah berhasil/dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya/bantahannya;
- Bahwa dengan demikian tindakan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang mana dengan sengaja tidak dicatat dan tidak diperiksa atau tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti (keterangan saksi) tersebut di atas, adalah merupakan dan kesalahan fatal (salah dalam menerapkan hukum) dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum;

- Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, diperkuat dan didukung oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- ✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000, yang menyatakan:

“Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu: *Judex Facti* hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh *Judex Facti* yaitu: asas “*audi et alteram partem*”;

- Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan melanggar ketentuan hukum, oleh karena itu dengan berpedoman dan menerapkan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013 tersebut di atas harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

- 1) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 s/d 50:

“Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014” *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- ✓ Menimbang, bahwa bisa timbul pertanyaan seandainya kabel listrik tidak terputus apakah alm. Dina Wahyuni yang sedang menulis surat, perlu berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Dina Wahyuni akan terjatuh di depan rumahnya? tentu jawabannya dan menurut akal sehat, Dina Wahyuni tidak akan keluar untuk menyelamatkan diri dan tetap menulis surat meneruskan pekerjaannya;
- ✓ Menimbang, bahwa dari pertanyaan-pertanyaan di atas Majelis Hakim menyimpulkan? kematian alm. Dina Wahyuni sebagai akibat langsung dari terputusnya kabel listrik pembenarannya dapat dipahami dengan menghubungkannya dengan teori hukum kausal yaitu hubungan sebab akibat. Dalam hukum kausal dikenal teori *causa prima* dan *causa proxima*, *causa prima* artinya sebab yang utama dan teori *causa proxima* artinya sebab yang menyertai;
- ✓ Menimbang, bahwa dari dua *causa* tersebut, yang menjadi *causa primanya* adalah: Terputusnya kabel listrik, dan yang menjadi *causa* yang ke dua *causa proxima*nya adalah alm berlari keluar menyelamatkan diri yang mengakibatkan kejatuhannya di depan rumah. Dari ke dua *causa* tersebut, Majelis Hakim dapat memastikan ada hubungan sebab akibat yang saling terkait erat satu sama lain yaitu kabel yang putus, alm meninggal;
- ✓ Menimbang, bahwa dari hubungan hukum kausal tersebut (*causa prima* dan *causa proxima*) Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan: "Penyebab kematian alm, adalah akibat terputusnya kabel listrik milik Tergugat";
- ✓ Menimbang, bahwa terputusnya kabel listrik harus dinyatakan, karena kelalaian pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan kelalaian sebagaimana dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari suatu PMH adalah kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada yang mengalami kerugian atau orang lain yang mendapatkan nafkah dari orang yang menjadi korban dengan alasan: kabel listrik tegangan 20 KV berada dalam tanggung jawab Tergugat;
- ✓ Menimbang, bahwa karena itu menurut Majelis Hakim, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kematian alm, kematian Dina Wahyuni tidak dapat disangkal dan dapat dipastikan, karena faktor kelalaian Tergugat-Tergugat;

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



- ✓ Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti dari Tergugat, menurut Majelis Hakim, Tergugat-Tergugat tidak dapat membantah kematian korban dan tentang terputusnya kabel listrik karena itu dalil dan bukti-bukti Tergugat-Tergugat tidak dapat mematahkan bukti dan fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut bahkan Majelis Hakim dapat menunjuk pada unsur-unsur PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang pertama yang disebut Penggugat bertentangan dengan kewajiban dan yang bertentangan dengan ketelitian dua asas dan unsur PMH telah dilanggar oleh Tergugat, pertama tidak memenuhi kewajiban dan kedua tidak teliti untuk mencegah bahaya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009;
- 2) Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, sebab jelas bertentangan dengan azas hukum yang berlaku serta bertentangan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi, hal tersebut dapat Para Pemohon Kasasi buktikan sebagai berikut:
- Bahwa menunjuk "pertimbangan hukum" *Judex Facti* tersebut di atas, yang menyatakan penyebab kematian alm, Dina Wahyuni adalah akibat terputusnya kabel listrik milik Tergugat dan hal tersebut akibat kelalaian pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pertimbangan hukum tersebut sungguh sangat tendensius dan jelas merupakan tindakan yang sewenang-wenang, yang mana sangat terkesan hal tersebut dilakukan oleh *Judex Facti* hanya demi memenuhi kepentingan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
 - Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sungguh sangat tidak adil, karena dengan serta merta *Judex Facti* selalu menyalahkan pihak Para Pemohon Kasasi dan dengan seenaknya karena alasan hukum sebab-akibat (*casualitet*) mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya seolah-olah *Judex Facti* yang mengatur kehidupan;
 - Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan dalam hal ini kiranya sungguh patut apabila *Judex Facti* dengan alasan hukum sebab-akibat (*casualitet*) yang selalu mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya juga kembali menarik lebih jauh lagi adanya peristiwa lain, dengan mencari/meneliti sebab dari putusnya kabel listrik tersebut, apakah hal tersebut merupakan kesalahan/kelalaian dari pihak Para

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Pemohon Kasasi ??;

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan jika Majelis Hakim teliti dan saksama membaca duplik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 5 Maret 2013 pada angka 3 (tiga) halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh), akan menjadi jelas bahwa putusnya kabel listrik tanggal 17 Juli 2011 tersebut disebabkan tertarik tali layang-layang sehingga kabel listrik bersentuh antara yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan kabel listrik putus. Tindakan atau perbuatan orang-orang tersebut bermain layangan disekitar Jalan Batukaru Monang-Maning adalah tempat atau lokasi yang bebas. Siapa saja boleh berada di sana dan bermain layang-layang asalkan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Orang-orang yang bermain layang-layang tersebut berada diluar kendali Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga tidak bisa melarang orang-orang bermain layang-layang disekitar lokasi tersebut. Hal tersebut tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban kepada pihak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat sebagai perbuatan yang melawan hukum karena kelalaian;
- Bahwa ternyata fakta hukum yang disampaikan oleh pihak Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, *Judex Facti* ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan sama sekali tidak mau tahu, *Judex Facti* langsung saja menyatakan semua peristiwa yang berakibat meninggalnya alm. Dina Wahyuni adalah karena kesalahan/kelalaian dari Para Pemohon Kasasi, dengan mengabaikan semua hal baik dalil-dalil sangkalan, fakta hukum maupun bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan oleh pihak Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa tentang peristiwa yang terjadi pada perkara ini telah juga menjadi bahan penyelidikan pihak Polsek Denpasar Barat. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011, sampaikan sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih, tidak ada kemajuan atau tidak ada peningkatan statusnya menjadi penyidikan dengan tersangka tertentu, padahal Polsek Denpasar Barat sudah melakukan pemeriksaan terhadap para petugas dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, namun hasil dari penyelidikan tidak terdapat cukup bukti, sehingga jika memang benar kesalahan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat telah mempunyai cukup bukti, tentulah dahulu tahun 2011 sudah diteruskan

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



perkaranya ke Kejaksaan Negeri Denpasar untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan;

- Bahwa telah terbukti Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat selaku institusi sesuai ketentuan hukum dan undang-undang perbankan telah melayani konsumen dengan sangat baik dan telah berusaha dengan maksimal dengan melakukan pengawasan dan memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan serta ketentuan undang-undang untuk mencegah kecelakaan/peristiwa putusnya kabel listrik tersebut di atas dapat terjadi, dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, semua tindakan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Tergugat dalam proses hukum demi kepastian hukum dan keadilan ini, adalah sudah benar dan sama sekali tidak melawan hukum, oleh karena itu sebagai pihak yang benar justru harus dilindungi oleh hukum;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti ternyata Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dan tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdato tersebut di atas, oleh karena itu gugatan *a quo* harus ditolak;
- Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, diperkuat dan didukung oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - ✓ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan:
“gugatan perdata yang didasarkan pada posita (*fundamentum petendi*) yaitu perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Termohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim”;

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang dengan serta merta menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan melanggar ketentuan hukum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013 tersebut di atas harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Putusan “kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” dan cenderung berat sebelah;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013 yang dimohonkan kasasi ini telah diputus oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sama sekali tidak tepat, salah dan mengabaikan dasar-dasar hukum, serta *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh pihak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga jelas terbukti *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah berlaku tidak adil dengan melampaui batas wewenangnya dan salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI telah menyatakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 16

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Desember 1970 yang menyatakan:

“Pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti, lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) dan karenanya putusan pengadilan negeri harus dibatalkan”;
“Putusan *Judex Facti* dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan Hakim yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dalam memberi putusan atas suatu perkara gugatan perdata, bilamana”:

- ✓ Hakim pertama dalam putusannya tidak (tanpa) mempertimbangkan fakta-fakta mana yang dinilai telah terbukti dipersidangan dan langsung mengabulkan gugatan seluruhnya tanpa disertai/tidak menyebutkan dasar hukum dikabulkannya gugatan tersebut;
- ✓ Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan pengadilan negeri yang dimohon banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian langsung menguatkan putusan Hakim pertama begitu saja;

“Putusan Hakim baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang nilai kualitasnya tersebut di atas, telah dibatalkan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung”;

“Setiap putusan Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut”;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, adalah “kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” dan cenderung berat sebelah sebab sama sekali tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti penyangkalan (*tegenbewijs*) yang disampaikan oleh pihak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud dari irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu dengan

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman dan menerapkan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013 tersebut di atas harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak;

Alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

Alasan Keberatan 1:

Bahwa *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, telah berlaku tidak adil/berat sebelah dan melampaui batas wewenangnya;

1) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangan hukumnya dari halaman 34 sampai dengan 57 menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari beberapa rentetan peristiwa tersebut disimpulkan:
 - Bahwa kabel listrik yang terputus tersebut adalah milik PLN yaitu T.I, T.II, T.III;
 - Mulai dari kabel listrik terputus, kemudian Dina Wahyuni berlari keluar dari rumah, jatuh di depan rumah dan akhirnya meninggal dunia, hanya dalam tempo yang demikian singkat yaitu antara terputusnya kabel sampai meninggalnya alm. Dina Wahyuni;
- Sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim ada fakta yang terbantahkan, yaitu kematian alm. Dina Wahyuni terjadi hanya dalam tempo yang demikian singkat, berlangsung sangat singkat antara Dina Wahyuni menulis surat di rumah, berlari keluar untuk menyelamatkan diri, ketika berlari yang bersangkutan terjatuh di depan rumahnya dan akhirnya meninggal dunia, hanya dalam waktu yang relatif sangat singkat sekali, karena itu menurut Majelis Hakim, ada faktor hubungan kausal antara terputusnya kabel listrik dan meninggalnya alm. Dina Wahyuni;
- Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti yang diuraikan di atas, apa sudah tepat kematian tersebut cukup dipastrakkan kepada nasib? Apa yang harus dilakukan oleh pengadilan kepada pencari keadilan, karena tidak dapat dibantah bahwa, kematian alm. Dina Wahyuni menurut penilaian Majelis Hakim bukanlah kematian biasa, yang harus diterima sebagai nasib, tetapi kematian alm jelas terkait dan ada hubungan langsung dengan

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya kabel listrik, walaupun kabel listrik tidak menyentuh tubuh korban. Sekali lagi ditegaskan, bahwa faktanya sebelum kabel terputus dan jatuh di depan rumahnya, alm masih terlihat sehat dan sedang menulis surat, tetapi celaka terjadi yang berakibat kematian adalah setelah mendengar suara ada kabel listrik terputus dan suara ledakan, orang yang sedang berada di dalam rumah langsung berlari menyelamatkan diri dan akhirnya alm. Dina Wahyuni meninggal dunia, Bahwa rentetan peristiwa itulah yang oleh Majelis Hakim menyatakannya berkaitan dan merupakan suatu pemicu utama atas kematian alm;

- Menimbang, bahwa dasar dan alasan Majelis Hakim mempertimbangkan tersebut oleh karena Penggugat di dalam gugatannya, selain mengajukan tuntutan primer juga mengajukan tuntutan subsidair, yaitu permohonan agar menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka atas dasar tuntutan subsidair tersebut Majelis Hakim akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada siapapun termasuk Penggugat, karena kematian alm. Dina Wahyuni dinilai berkaitan dan berhubungan langsung dengan terputusnya kabel listrik dan dianggap sebagai pemicu dan sebab utama kematian korban. Kematian Dina Wahyuni bukanlah tanpa sebab tetapi karena sesuatu sebab sebabnya tentu dari terputusnya kabel listrik dan juga bukan karena suatu penyakit seperti yang dikemukakan oleh T-I, T-II;
- Menimbang, bahwa bisa timbul pertanyaan seandainya kabel listrik tidak terputus apakah alm. Dina Wahyuni yang sedang menulis surat, perlu berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Dina Wahyuni akan terjatuh di depan rumahnya? tentu jawabannya dan menurut akal sehat, Dina Wahyuni tidak akan keluar untuk menyelamatkan diri dan tetap menulis surat meneruskan pekerjaannya;
- Menimbang, bahwa dari pertanyaan-pertanyaan di atas Majelis Hakim menyimpulkan kematian alm. Dina Wahyuni sebagai akibat langsung dari terputusnya kabel listrik pembenarannya dapat dipahami dengan menghubungkannya dengan teori hukum kausal yaitu hubungan sebab akibat. Dalam hukum kausal dikenal teori *causa prima* dan *causa proxima*, *causa prima* artinya sebab yang utama dan teori *causa proxima* artinya sebab yang menyertai;
- Menimbang, bahwa dari dua *causa* tersebut, yang menjadi *causa primanya* adalah: Terputusnya kabel listrik, dan yang menjadi *causa* yang ke dua *causa proximanya* adalah alm berlari keluar menyelamatkan diri yang

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kejatuhannya di depan rumah. Dari ke dua causa tersebut, Majelis Hakim dapat memastikan ada hubungan sebab akibat yang saling terkait erat satu sama lain yaitu kabel yang putus, alm meninggal;

- Menimbang, bahwa dari hubungan hukum kausal tersebut (*causa prima* dan *causa proxima*) Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan: "Penyebab kematian alm, adalah akibat terputusnya kabel listrik milik Tergugat;
- Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim sudah menyimpulkan kematian alm adalah karena akibat terputusnya kabel listrik, dan kabel listrik tersebut adalah milik atau yang dikelola oleh Tergugat sendiri, maka kematian alm. Dina Wahyuni bukanlah musibah biasa tetapi ada faktor kelalaian manusia dan pihak yang melakukan kelalaian tersebut adalah pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, timbul pertanyaan lagi mengapa kabel listrik yang begitu berbahaya sampai bisa terputus tentu ini adalah suatu kelalaian karena tidak berupaya maksimum dan teliti untuk merawat kabel-kabel listrik agar tidak sampai terputus;
- Menimbang, bahwa sebagai dasar pembenaran, bahwa ada hubungan kausal di atas dapat dicontohkan bahwa setiap orang pasti merasa akan ketakutan apabila mendengar ada kabel listrik terputus, dan setiap orang pasti berlari untuk menyelamatkan diri. Keadaan demikian telah merupakan suatu persangkaan-persangkaan ketentuan tentang persangkaan-persangkaan terdapat pada Pasal 1915 KUHPerdara yang menyatakan "persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim, dengan ditariknya suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui, bahwa arti dari pada persangkaan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah, masyarakat umum yang mengetahui dan mendengar ada kabel listrik dengan tegangan 20 KV terputus pasti setiap orang akan mengalami ketakutan dan akan berusaha melarikan diri apabila ada kabel listrik putus "demikianlah halnya seperti yang dialami alm. Dina Wahyuni akan berusaha menyelamatkan diri, bahwa ada usaha melarikan diri tersebut menghindari bahaya, ternyata menjadi penyebab kematiannya;
- Menimbang, bahwa dalam usaha alm menyelamatkan diri tersebut akhirnya terjatuh dan meninggal. Dan secara umumpun diketahui, banyaknya orang meninggal dunia akibat terjatuh;
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terputusnya kabel listrik adalah akibat dari kelalaian manusia, dalam hal ini pihak Tergugat-pihak Tergugat dinilai tidak maksimum mencegah bahaya terputusnya kabel,

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



sudah seharusnya diketahui, bahwa kabel listrik atau tenaga listrik selain bermanfaat adalah sesuatu yang sangat berbahaya, Tergugat seharusnya menyadari tanggung jawab besarnya melakukan kewajiban hukumnya menjaga keselamatan manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Amanat undang-undang tersebut disebutkan: disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Dalam Pasal 44 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dalam Pasal 44 ayat 2b kegiatan usaha ketenagalistrikan, harus aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta Pasal 44 ayat 3b ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi pengamanan ketenagalistrikan;

- Menimbang, bahwa setiap komponen dibidang kelistrikan, termasuk kabel listrik berada dalam tanggung jawab langsung pihak Tergugat sebagai penyedia tenaga listrik. Tanggung jawab pemilik barang, yang berada yang di dalam tanggung jawabnya ditentukan dalam Pasal 1367 KUHP, yaitu seseorang harus bertanggung jawab karena kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- Menimbang, bahwa pengertian seseorang termasuk Tergugat sebagai badan hukum;
- Menimbang, bahwa terputusnya kabel listrik harus dinyatakan, karena kelalaian pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan kelalaian sebagaimana dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari suatu PMH adalah kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada yang mengalami kerugian atau orang lain yang mendapatkan nafkah dari orang yang menjadi korban dengan alasan: kabel listrik tegangan 20 KV berada dalam tanggung jawab Tergugat;
- Menimbang, bahwa karena itu menurut Majelis Hakim, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kematian alm, kematian Dina Wahyuni tidak dapat disangkal dan dapat dipastikan, karena faktor kelalaian Tergugat-Tergugat;
- Menimbang, bahwa dalam kasus yang dialami istri Penggugat kepada Penggugat patut diberikan keadilan, putusan ini diharapkan dapat memberikan efek pembelajaran kepada semua pihak termasuk kepada Tergugat sendiri, sebagai penegak hukum dan keadilan tentu Majelis Hakim harus menerapkan keadilan yang berdimensi hukum progressif,

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



hukum yang sesuai dengan keadilan yang disuarakan oleh hati nurani dan dapat menangkap denyut jantung pencari keadilan, termasuk kepada Penggugat selaku pencari keadilan;

- Menimbang, bahwa bukti-bukti formal dan bukti-bukti yang ada tidak cukup hanya ditafsirkan secara sempit dan kaku, tetapi harus secara *progressive* yaitu yang dapat menangkap apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang mendambakan keadilan. Seandainya bukti Penggugat dan bukti Tergugat tidak memberikan kejelasan apakah kabel listrik terkena atau tidak terkena kepada korban, tetapi tidak dapat diragukan lagi kematian korban telah ditegaskan karena akibat terputusnya kabel listrik dan sudah dijelaskan dengan menggunakan teori hukum kausal teori sebab akibat. Yaitu sebagai penyebab utama dan pertama, kematian korban alm. Dina Wahyuni;
- Menimbang, bahwa dasar menerapkan teori hukum kausal dalam melihat kematian alm. Dina Wahyuni dengan menghubungkan antara alat bukti persangkaan-persangkaan (Pasal 1915 KUHPerdara) dengan penerapan hukum *progressive* dalam kasus kematian alm. Dina Wahyuni kedua hal tersebutlah yang dapat membuktikan kematian alm bukanlah kematian biasa yang harus diterima apa adanya oleh pihak keluarga, tetapi telah ditemukan ada fakta kelalaian kemudian Hakim menemukan, bahwa yang harus bertanggung jawab adalah pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pelaku usaha yang tidak dapat memberikan perlindungan yang aman kepada masyarakat yang berdiam tinggal di bawah aliran listrik;
- Menimbang, bahwa dalam penerapan hukum yang berkeadilan *substantive* bukan dengan penerapan hukum yang kaku dan sempit yang bersifat prosedural semata, tetapi harus dapat memberikan keadilan yang bersifat substansial, karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan istri Penggugat meninggal dunia karena terputusnya kabel listrik dapat dikabulkan;
- Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti dari Tergugat, menurut Majelis Hakim, Tergugat-Tergugat tidak dapat membantah kematian korban dan tentang terputusnya kabel listrik karena itu dalil dan bukti-bukti Tergugat-Tergugat tidak dapat mematahkan bukti dan fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut bahkan Majelis Hakim dapat menunjuk pada unsur-unsur PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang pertama yang disebut Penggugat bertentangan dengan kewajiban dan yang

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



bertentangan dengan ketelitian dua asas dan unsur PMH telah dilanggar oleh Tergugat, pertama tidak memenuhi kewajiban dan kedua tidak teliti untuk mencegah bahaya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009;

- Menimbang, bahwa di atas tidak dinyatakan kematian alm. Dina Wahyuni adalah karena faktor kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyebabkan kematian alm. Dina Wahyuni dikategorikan sebagai PMH (Perbuatan Melawan Hukum);

2) Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, sebab jelas bertentangan dengan azas hukum yang berlaku serta bertentangan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi, hal tersebut dapat Para Pemohon Kasasi buktikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sungguh sangat jelas telah terbukti *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memihak kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, bahkan kalau dicermati lebih jauh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah bertindak seolah-olah menjadi kuasa hukum dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dari betapa sungguh sangat gigihnya *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memperjuangkan kepentingan dari pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan adanya "tuntutan subsider"/ *ex aequo et bono* dalam gugatan tersebut, telah memaksakan diri dengan merekayasa dan/atau mencari-cari asumsi/dalil-dalil hukum sebagai alasan pembenar dalam memberikan pertimbangan hukum yang cenderung sangat memihak dan/atau berat sebelah demi untuk memenuhi kepentingan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- Bahwa tindakan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberikan pertimbangan hukum yang mana cenderung berat sebelah tersebut di atas, adalah merupakan tindakan yang melampaui batas wewenangnya

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ultra petita*) dan melanggar ketentuan hukum, terlebih lagi ternyata tindakan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah bertentangan dengan fakta yang terjadi sebenarnya dan telah merugikan pihak Para Pemohon Kasasi;

- Bahwa tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*ultra petita*) dan melanggar ketentuan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, antara lain telah terbukti dengan sangat jelas karena dalam amar putusannya telah merubah dan/atau mengganti bunyi "petitum" sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, angka ke 3 disebutkan:
"Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang karena kelalaian telah mengakibatkan istri Penggugat yang bernama Dina Wahyuni meninggal dunia akibat terputusnya kawat listrik pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum";
 - ✓ Padahal dalam petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, disebutkan:
"Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang karena kelalaian telah mengakibatkan istri Penggugat yang bernama Dina Wahyuni meninggal dunia akibat terkena kawat listrik tegangan tinggi yang putus dan jatuh menimpa tubuh istri Penggugat pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum";
- Bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti otentik dan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:
 - ✓ Sesuai dengan "pertimbangan hukum" *Judex Facti*:
Menimbang, bahwa dari bukti surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat pada tubuh korban tidak dapat disimpulkan ada tanda-tanda tubuh yang terbakar sebagaimana lazimnya tubuh seseorang yang terluka bakar akibat terkena listrik, dengan bukti P5 dan P6 serta keterangan saksi-saksi Penggugat bukti yang sama dengan bukti Tergugat T.I, T.II, T.III-1 (foto jenazah alm. Dina Wahyuni bukti T-I, T-II, T.III-6 (foto tanah yang terbakar akibat sengatan listrik) serta keterangan ahli atas nama DR. Ida Bagus Putu Alit, SpF.,DFM. Ahli Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Majelis Hakim tidak

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa kabel listrik terkena kepada alm. Dina Wahyuni karena sesuai dengan bukti surat kematian P5 bukti P6 *Visum Et Repertum* (V.E.R) bukti T.I, T.II, T.III (foto jenazah alm) bukti T.I, T.II, T.III-6 (foto tanah yang terbakar karena tersengat listrik) dan keterangan ahli forensik tersebut tidak tampak tanda-tanda spesifikasi/khusus terbakar oleh listrik dan dalam surat keterangan kematian V.E.R tidak dapat disimpulkan apa yang menjadi kematian alm. Karena itu Majelis Hakim tidak melihat atau menemukan fakta bahwa kabel listrik ada menyentuh alm, apalagi saksi-saksipun tidak ada melihat alm terkena listrik dan ternyata juga tempat alm jatuh jarak dengan kabel listrik tergantung;

- ✓ Bahwa istri Penggugat yang bernama Dina Wahyuni meninggal dunia bukan dari akibat terkena kawat listrik tegangan tinggi yang putus dan jatuh menimpa tubuh istri Penggugat, akan tetapi yang bersangkutan meninggal karena jatuh disebabkan adanya penyakit jantung/stroke yang dideritanya;
- ✓ Bahwa oleh karena itu petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas adalah tidak terbukti !!, sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya !!;
- Bahwa walaupun sudah sangat jelas gugatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karena “petitum” yang merupakan pokok perkara tidak terbukti dalam persidangan, akan tetapi *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dengan segala rekayasa justru malah mencari-cari asumsi/dalil-dalil hukum sebagai alasan pembenar dalam memberikan pertimbangan hukum dan merubah “petitum” dalam amar putusannya, demi untuk memenuhi kepentingan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, oleh karena itu hal tersebut merupakan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*ultra petita*) dan melanggar ketentuan hukum;
- Bahwa larangan terhadap putusan *ultra petita* tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yang mana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang sifatnya *ultra petita*

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan tersebut;

- Bahwa di dalam ketentuan Hukum Acara Perdata berlaku azas Hakim harus bersifat pasif, sehingga dalam persidangan Hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan, oleh karena itu putusan *ultra petita* tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam ketentuan hukum acara perdata;
- Bahwa hasil putusan pengadilan perkara perdata pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekara, karena itu Hakim hanya menimbang dan memeriksa materi dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta tuntutan hukum yang didasarkan pada gugatan/perkara perdata tersebut;
- Bahwa putusan yang dibuat oleh Hakim dengan melampaui batas wewenang atau *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat hukum, meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun sesuai kepentingan umum, karena putusan *ultra petita* tersebut telah melanggar ketentuan hukum;
- Bahwa dalil pihak Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperkuat dan didukung oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 menyatakan sebagai berikut:

“Tuntutan di dalam surat gugatan Penggugat terdiri dari: Primair dan Subsidaire (*ex aequo et bono*). Bilamana *Judex Facti* akan memberikan putusan atas “*petitum subsidair*” yaitu “gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan”, maka putusan Hakim tersebut harus berhubungan atau masih terkait dalam kerangka tuntutan (*petitum*) primairnya. Tidak dapat bila amar putusan atas tuntutan subsidair, melebihi hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat dalam tuntutan primairnya atau melebihi inti dari tuntutan primair”;

- Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972;
- Perkara: Mertowidjojo cs melawan B. Mertodirdjo;
- Mahkamah Agung Majelis terdiri dari: Prof. R. Sardjono, S.H. (Ketua) dengan Hakim: DH. Lumbanradja, S.H. dan Indroharto, S.H;

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976 menyatakan sebagai berikut:

“Suatu gugatan perdata, petitumnya disusun secara alternative berupa “tuntutan primair” dan “tuntutan subsidair” (mohon keadilan). Sesuai dengan tata tertib beracara, maka Majelis Hakim seharusnya memilih salah satu dari tuntutan Penggugat tersebut, apakah primair ataukah subsidair, yang akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adalah tidak benar (menurut Hukum Acara Perdata) bila mana Majelis Hakim menggunakan “kebebasan” yang diberikan dalam memberi putusan, berupa: mengabulkan tuntutan subsidair, berdasar dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada “tuntutan primair”;

- Mahkamah Agung Nomor 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976;
- Perkara Gugatan: Fa Sari Tehnik melawan Budijono;
- Mahkamah Agung Majelis terdiri dari: DH. Lumbanradja, S.H. (Ketua) dengan Hakim Anggota: R. Djoko Soegianto, S.H dan Indroharto, S.H;

- ✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980 menyatakan sebagai berikut:

“Kaidah hukum yang didapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas adalah:

“*Judex Facti* Pengadilan Tinggi dinilai Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum acara perdata dalam perkara tersebut di atas, karena dalam putusan Hakim yang bersangkutan ternyata telah membuat/mengambil kesimpulan hukum yang tidak didasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan”;

“Kesimpulan Hakim sebagai fakta hukum yang dianggap terbukti dalam persidangan, seharusnya didasarkan atas adanya alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan dan selanjutnya di pertimbangkan dalam putusannya tersebut”;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980. Majelis terdiri dari: Indroharto, S.H. Sebagai Ketua Sidang dengan Hakim Anggota: Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H., dan S. Hendrotomo, S.H., dan Panitera Pengganti Aisjah, S.H;
- Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah terbukti melakukan tindakan yang

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampaui batas wewenangnya (*ultra petita*) dan melanggar ketentuan hukum, oleh karena itu dengan berpedoman dan menerapkan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013 tersebut di atas harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Alasan Keberatan 2:

Judex Facti telah melakukan kesalahan berat dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, sehingga salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 44 s/d 45 "Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014" *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan sebagai berikut:

- ✓ Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan, "apakah penyebab kematian alm apakah disebabkan oleh karena penyakit atau sebab lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh Tergugat ?;
- ✓ Menimbang, bahwa karena itu, perlu diselidiki secara detail dan lengkap apa yang menjadi sebab kematian Dina Wahyuni, dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyebutkan bahwa alm. Dina Wahyuni meninggal karena sesuatu penyakit, karena itu beban pembuktian pun dibebankan juga kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikannya, akan tetapi selama persidangan, ternyata Tergugat pun tidak pernah membuktikan kematian alm itu, karena disebabkan penyakit atau karena sebab lain sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat. Tergugat hanya menyimpulkan kematian alm disebabkan penyakit, tetapi tidak pernah membuktikan penyakit apa yang dimaksud Tergugat sebagai penyebab kematiannya;
- ✓ Menimbang, bahwa sebab lain yang dikemukakan oleh Tergugatpun sebagai penyebab kematian alm tidak juga pernah dibuktikan oleh Tergugat. Mestinya apa yang didalilkan oleh Tergugat di dalam bantahannya semestinya juga harus dibuktikan sebagai yang diwajibkan oleh pasal undang-undang di atas;

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, sebab jelas bertentangan dengan azas hukum yang berlaku serta bertentangan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi, hal tersebut dapat Para Pemohon Kasasi buktikan sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti otentik dan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta hukum bahwa istri Penggugat yang bernama Dina Wahyuni meninggal dunia bukan dari akibat terkena kawat listrik tegangan tinggi yang putus dan jatuh menimpa tubuh istri Penggugat, akan tetapi yang bersangkutan meninggal karena jatuh disebabkan adanya penyakit jantung/stroke yang dideritanya;
- Bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah diakui secara tegas oleh *Judex Facti* sesuai dengan “pertimbangan hukumnya” yang menyatakan: “Menimbang, bahwa dari bukti surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat pada tubuh korban tidak dapat disimpulkan ada tanda-tanda tubuh yang terbakar sebagaimana lazimnya tubuh seseorang yang terluka bakar akibat terkena listrik, dengan bukti P5 dan P6 serta keterangan saksi-saksi Penggugat bukti yang sama dengan bukti Tergugat T.I, T.II, T.III-1 (foto jenazah alm. Dina Wahyuni bukti T-I, T-II, T-III-6 (foto tanah yang terbakar akibat sengatan listrik) serta keterangan ahli atas nama DR. Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM. Ahli Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa kabel listrik terkena kepada alm. Dina Wahyuni karena sesuai dengan bukti Surat Kematian P5 bukti P6 *Visum Et Repertum* (V.E.R) bukti T.I, T.II, T.III (foto jenazah alm) bukti T.I, T.II, T.III-6 (foto tanah yang terbakar karena tersengat listrik) dan keterangan ahli forensik tersebut tidak tampak tanda-tanda spesifikasi/khusus terbakar oleh listrik dan dalam surat keterangan kematian V.E.R tidak dapat disimpulkan apa yang menjadi kematian alm. Karena itu Majelis Hakim tidak melihat atau menemukan fakta bahwa kabel listrik ada menyentuh alm, apalagi saksi-saksipun tidak ada melihat alm terkena listrik dan ternyata juga tempat alm jatuh jaraknyapun sangat jauh dengan kabel listrik yang tergantung”;
- Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata “beban pembuktian” pertama kali harus menjadi tanggungjawab pihak Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pemikiran logis oleh karena Penggugat adalah pihak yang memulai adanya suatu perkara, karena itu Penggugat wajib untuk

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam perkara *a quo* telah terbukti dengan sungguh sangat jelas dan tegas, ternyata pihak-pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya;
 - Bahwa oleh karena pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka hal tersebut sekaligus membuktikan kebenaran atas semua dalil-dalil bantahan/sangkalan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;
 - Bahwa dalil pihak Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperkuat dan didukung oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - ✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975 menyatakan sebagai berikut:

Bilamana *Judex Facti* menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

 - Mahkamah Agung Nomor 880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975;
 - Gugatan: Pea', mandi dkk melawan So'konten;
 - Sengketa: Harta waris yang dikuasai pihak lain;
 - Mahkamah Agung Majelis terdiri dari: Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H. (Ketua) dengan Hakim Anggota: Sri Widodojati Wiratmo Soekito, S.H. Dan Indroharto, S.H;
 - ✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan sebagai berikut:

Dalam persidangan, dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh pihak Tergugat, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 163 H.I.R, "beban pembuktian" terlebih dulu harus diberikan kepada pihak Penggugat, yang wajib membuktikan dalilnya...yang menjadi dasar gugatannya;

 - Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;
 - Sengketa: Rektor v.s Yayasan di Univ. Trisakti;
- Majelis Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung selaku sidang

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim-Hakim Anggota: Mariana Sutadi, S.H. (Wakil Ketua)
dan H. Abdul Kadir Mappong, S.H.,M.H. (Ketua Muda);

- Bahwa terlebih lagi ternyata *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas telah melakukan kesalahan fatal, oleh karena ternyata telah terbukti dengan sengaja tidak mempertimbangkan dan tidak memeriksa bukti yang sangat menentukan yang disampaikan oleh pihak Para Pemohon Kasasi yaitu “keterangan saksi” sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa keterangan saksi (2) sdr. Wawan Ridwan (tetangga alm. Dina Wahyuni) dan saksi (3) sdr. Alfian Rusdhany (anak dari alm. Dina Wahyuni), dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, terdapat fakta hukum yang sangat penting dan menentukan yang sengaja tidak dicatat dan tidak diperiksa atau tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut. Keterangan penting sesuai fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi antara lain:
 - Bahwa pada waktu kabel listrik putus disertai ledakan, saksi sdr. Wawan Ridwan mengaku sedang berada di dalam rumahnya sendiri, bukan di rumah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
 - Bahwa saksi sdr. Wawan Ridwan tinggal disebelah rumah atau di seberang jalan tempat tinggalnya alm. Dina Wahyuni, oleh karena itu saksi Wawan Ridwan mengetahui bahwa alm. Dina Wahyuni pernah kena stroke beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pernah menjalani perawatan di RSUD Wangaya;
 - Bahwa menurut saksi sdr. Wawan Ridwan, penyebab stroke yang dialami oleh alm. Dina Wahyuni adalah disebabkan oleh penyakit jantung yang dideritanya;
 - Bahwa saksi sdr. Wawan Ridwan setelah mendengar adanya ledakan lalu saksi keluar rumah dan karena melihat kabel listrik putus dan menggantung di pohon, lalu saksi dengan tenang menelpon untuk melaporkan hal itu kepada PLN dan tidak lama kemudian petugas PLN datang ke lokasi kejadian;
 - Bahwa dalam keterangan saksi 3 sdr. Alfian Rusdhany mengakui dan menerangkan bahwa benar ibunya (alm. Dina Wahyuni) pernah terkena penyakit jantung dan mengalami stroke;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi 2 sdr. Wawan Ridwan,

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang alm. Dina Wahyuni beberapa kali stroke karena mengidap penyakit jantung dan menjalani rawat inap di rumah sakit dihubungkan dengan keterangan saksi 3 Alfian Rusdhany yaitu anak alm. Dina Wahyuni, yang mengakui dan membenarkan alm. Dina Wahyuni pernah kena penyakit jantung dan mengalami stroke, maka keterangan kedua saksi tersebut di atas, satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Dengan demikian dari kedua keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut merupakan suatu fakta yang ditemukan dalam persidangan. Bahwa alm. Dina Wahyuni memang benar menderita sakit jantung dan pernah stroke beberapa kali;

- Dr. Iskandar Junaidi, dalam bukunya berjudul "*Stroke-Waspada! Ancamannya*", penerbit Andi, Yogyakarta, tahun 2011, halaman 13 mengatakan:

"Stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf (*deficit neurologic*) akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Secara sederhana stroke akut didefinisikan sebagai penyakit otak akibat terhentinya suplai darah ke otak karena sumbatan (*stroke iskemik*) atau pendarahan (*stroke hemoragik*). Pada *stroke iskemik*, aliran darah ke otak terhenti karena *aterosklerotik* atau bekuan darah yang telah menyumbat suatu pembuluh darah, melalui proses *aterosklerosis*. Sedangkan pada stroke pendarahan (*hemoragik*), pembuluh darah pecah sehingga aliran darah menjadi tidak normal dan darah yang keluar merembes masuk ke dalam suatu daerah di otak dan merusaknya. Stroke akut baik yang *iskemik* maupun *hemoragik* merupakan kedaruratan medis yang memerlukan penanganan segera karena dapat menimbulkan kecacatan permanen atau kematian";

- Bahwa dengan ditemukannya fakta hasil persidangan dalam perkara ini, bahwa alm. Dina Wahyuni pernah stroke karena mengidap penyakit jantung dan dirawat inap di RSUD Wangaya sebagaimana keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut di atas, maka telah terbukti alm. Dina Wahyuni meninggal bukan karena terkena kabel listrik yang putus, namun karena alm. Dina Wahyuni menderita penyakit jantung dan stroke, sehingga pihak Para Pemohon Kasasi telah berhasil/dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya/bantahannya;
- Bahwa dengan demikian tindakan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dengan sengaja tidak dicatat dan tidak diperiksa atau tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti (keterangan saksi) tersebut di atas, adalah merupakan dan kesalahan fatal (salah dalam menerapkan hukum) dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum;

- Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, diperkuat dan didukung oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- ✓ Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000, yang menyatakan:

“Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu: *Judex Facti* hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh *Judex Facti* yaitu: asas “*audi et alteram partem*”;

- Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan melanggar ketentuan hukum, oleh karena itu dengan berpedoman dan menerapkan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013 tersebut di atas harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

- 1) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 s/d 50:

“Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014” *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan sebagai berikut:

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Menimbang, bahwa bisa timbul pertanyaan seandainya kabel listrik tidak terputus apakah alm. Dina Wahyuni yang sedang menulis surat, perlu berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Dina Wahyuni akan terjatuh di depan rumahnya? tentu jawabannya dan menurut akal sehat, Dina Wahyuni tidak akan keluar untuk menyelamatkan diri dan tetap menulis surat meneruskan pekerjaannya;
- ✓ Menimbang, bahwa dari pertanyaan-pertanyaan di atas Majelis Hakim menyimpulkan? kematian alm. Dina Wahyuni sebagai akibat langsung dari terputusnya kabel listrik pembedanya dapat dipahami dengan menghubungkannya dengan teori hukum kausal yaitu hubungan sebab akibat. Dalam hukum kausal dikenal teori *causa prima* dan *causa proxima*, *causa prima* artinya sebab yang utama dan teori *causa proxima* artinya sebab yang menyertai;
- ✓ Menimbang, bahwa dari dua *causa* tersebut, yang menjadi *causa primanya* adalah: Terputusnya kabel listrik, dan yang menjadi *causa* yang ke dua *causa proxima*nya adalah alm berlari keluar menyelamatkan diri yang mengakibatkan kejatuhannya di depan rumah. Dari ke dua *causa* tersebut, Majelis Hakim dapat memastikan ada hubungan sebab akibat yang saling terkait erat satu sama lain yaitu kabel yang putus, alm meninggal;
- ✓ Menimbang, bahwa dari hubungan hukum kausal tersebut (*causa prima* dan *causa proxima*) Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan: "Penyebab kematian alm, adalah akibat terputusnya kabel listrik milik Tergugat";
- ✓ Menimbang, bahwa terputusnya kabel listrik harus dinyatakan, karena kelalaian pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan kelalaian sebagaimana dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari suatu PMH adalah kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada yang mengalami kerugian atau orang lain yang mendapatkan nafkah dari orang yang menjadi korban dengan alasan: kabel listrik tegangan 20 KV berada dalam tanggung jawab Tergugat;
- ✓ Menimbang, bahwa karena itu menurut Majelis Hakim, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kematian alm, kematian Dina Wahyuni tidak dapat disangkal dan dapat dipastikan, karena faktor kelalaian Tergugat-Tergugat;
- ✓ Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti dari Tergugat, menurut Majelis

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Hakim, Tergugat-Tergugat tidak dapat membantah kematian korban dan tentang terputusnya kabel listrik karena itu dalil dan bukti-bukti Tergugat-Tergugat tidak dapat mematahkan bukti dan fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut bahkan Majelis Hakim dapat menunjuk pada unsur-unsur PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang pertama yang disebut Penggugat bertentangan dengan kewajiban dan yang bertentangan dengan ketelitian dua asas dan unsur PMH telah dilanggar oleh Tergugat, pertama tidak memenuhi kewajiban dan kedua tidak teliti untuk mencegah bahaya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009;

2) Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, sebab jelas bertentangan dengan azas hukum yang berlaku serta bertentangan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi, hal tersebut dapat Para Pemohon Kasasi buktikan sebagai berikut:

- Bahwa menunjuk "pertimbangan hukum" *Judex Facti* tersebut di atas, yang menyatakan penyebab kematian alm, Dina Wahyuni adalah akibat terputusnya kabel listrik milik Tergugat dan hal tersebut akibat kelalaian pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pertimbangan hukum tersebut sungguh sangat tendensius dan jelas merupakan tindakan yang sewenang-wenang, yang mana sangat terkesan hal tersebut dilakukan oleh *Judex Facti* hanya demi memenuhi kepentingan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sungguh sangat tidak adil, karena dengan serta merta *Judex Facti* selalu menyalahkan pihak Para Pemohon Kasasi dan dengan seenaknya karena alasan hukum sebab-akibat (*casualitet*) mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya seolah-olah *Judex Facti* yang mengatur kehidupan;
- Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan dalam hal ini kiranya sungguh patut apabila *Judex Facti* dengan alasan hukum sebab-akibat (*casualitet*) yang selalu mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya juga kembali menarik lebih jauh lagi adanya peristiwa lain, dengan mencari/meneliti sebab dari putusnya kabel listrik tersebut, apakah hal tersebut merupakan kesalahan/kelalaian dari pihak Para Pemohon Kasasi ??;
- Bahwa sebagaimana telah disampaikan jika Majelis Hakim teliti dan saksama membaca duplik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tanggal 5 Maret 2013 pada angka 3 (tiga) halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh), akan menjadi jelas bahwa putusnya kabel listrik tanggal 17 Juli 2011 tersebut disebabkan tertarik tali layang-layang sehingga kabel listrik bersentuh antara yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan kabel listrik putus. Tindakan atau perbuatan orang-orang tersebut bermain layangan disekitar Jalan Batukaru Monang-Maning adalah tempat atau lokasi yang bebas. Siapa saja boleh berada di sana dan bermain layang-layang asalkan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa orang-orang yang bermain layang-layang tersebut berada diluar kendali /diluar kekuasaan dari pihak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga tidak bisa melarang orang-orang bermain layang-layang disekitar lokasi tersebut. Oleh karena itu putusnya kabel listrik akibat tertarik tali layang-layang tersebut di atas, bukan merupakan kelalaian Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban kepada pihak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa ternyata fakta hukum yang disampaikan oleh pihak Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, *Judex Facti* ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan dan bahkan sama sekali tidak mau tahu, *Judex Facti* langsung saja menyatakan semua peristiwa yang berakibat meninggalnya alm. Dina Wahyuni adalah karena kesalahan/kelalaian dari Para Pemohon Kasasi, dengan mengabaikan semua hal baik dalil-dalil sangkalan, fakta hukum maupun bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan oleh pihak Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa tentang peristiwa yang terjadi pada perkara ini telah juga menjadi bahan penyelidikan pihak Polsek Denpasar Barat. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011, sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih, tidak ada kemajuan atau tidak ada peningkatan statusnya menjadi penyidikan dengan tersangka pihak tertentu, padahal Polsek Denpasar Barat sudah melakukan pemeriksaan terhadap para petugas dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, namun hasil dari penyelidikan tidak terdapat cukup bukti, sehingga jika memang benar telah terdapat cukup bukti adanya kesalahan pada diri Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, tentulah sejak dahulu pada tahun 2011 sudah diteruskan perkaranya ke Kejaksaan

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk dilakukan persidangan;

- Bahwa telah terbukti Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat selaku institusi sesuai ketentuan hukum dan undang-undang telah melayani konsumen dengan sangat baik dan telah berusaha dengan maksimal dengan melakukan pengawasan dan memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan serta ketentuan undang-undang untuk mencegah kecelakaan/peristiwa putusnya kabel listrik tersebut di atas dapat terjadi, dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, semua tindakan yang dilakukan oleh pihak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dalam melakukan upaya hukum demi kepastian hukum dan keadilan *a quo*, adalah sudah benar dan sama sekali tidak melawan hukum, oleh karena itu sebagai pihak yang benar Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat justru harus dilindungi oleh hukum;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti ternyata Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dan tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, oleh karena itu gugatan *a quo* harus ditolak;
- Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, diperkuat dan didukung oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - ✓ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan:
“gugatan perdata yang didasarkan pada posita (*fundamentum petendi*) yaitu perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Termohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim”;

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang dengan serta merta menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan melanggar ketentuan hukum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013 tersebut di atas harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Putusan “kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” dan cenderung berat sebelah;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013 yang dimohonkan kasasi ini telah diputus oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sama sekali tidak tepat, salah dan mengabaikan dasar-dasar hukum, serta *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh pihak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga jelas terbukti *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah berlaku tidak adil dengan melampaui batas wewenangnya dan salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI telah menyatakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti, lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) dan karenanya putusan pengadilan negeri harus dibatalkan”;

“Putusan *Judex Facti* dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan Hakim yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dalam memberi putusan atas suatu perkara gugatan perdata, bilamana”:

- ✓ Hakim pertama dalam putusannya tidak (tanpa) mempertimbangkan fakta-fakta mana yang dinilai telah terbukti dipersidangan dan langsung mengabulkan gugatan seluruhnya tanpa disertai/tidak menyebutkan dasar hukum dikabulkannya gugatan tersebut;
- ✓ Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan pengadilan negeri yang dimohon banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya, kemudian langsung menguatkan putusan Hakim pertama begitu saja;

“Putusan Hakim baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang nilai kualitasnya tersebut di atas, telah dibatalkan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung”;

“Setiap putusan Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut”;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013, adalah “kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” dan cenderung berat sebelah sebab sama sekali tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti penyangkalan (*tegenbewijs*) yang disampaikan oleh pihak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud dari irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu dengan berpedoman dan menerapkan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 192/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 504/PDT.G/2012/PN.DPS., tanggal 2 Juli 2013 tersebut di atas harus dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar bahwa kegiatan ketenagalistrikan mengandung resiko keselamatan bagi manusia sehingga pengelola ketenagalistrikan memikul tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan orang dari ancaman bahaya ketenagalistrikan;

Dalam perkara ini Para Pemohon Kasasi telah lalai memelihara pengaman instalasi tenaga listrik, sehingga mengakibatkan instalasi kawat listrik tegangan tinggi putus yang kemudian mengakibatkan kematian dari istri Termohon Kasasi. Terdapat hubungan sebab akibat yang erat antara kematian isteri Termohon Kasasi dengan peristiwa putusnya kawat listrik tegangan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT, dan Para Pemohon Kasasi II: GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I: **DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT**, dan Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II, III: **1. GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI, 2. MANAGER PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI AREA BALI SELATAN RAYON DENPASAR**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2015**, oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 2406 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)